

BAB IV

ANALISA

Pada bab selanjutnya ini, penulis akan memaparkan sebuah analisis terhadap pemikiran dua tokoh berbeda jenis kelamin di atas di atas. Yaitu Asghar Ali Engineer dan Riffat Hasan, mengenai pembebasan perempuan beserta tahapan untuk memperolehnya. Diawali dengan penjelasan terhadap persamaannya dan lalu perbedaannya.

A. Persamaan

Dari penjelasan sebelumnya tentang pembebasan perempuan yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh feminis Muslim yang memberikan sumbangan berarti dalam perkembangan pemikiran Islam, khususnya yang terkait dengan perspektif gender. Kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan, yang dalam tulisan ini diwakili oleh Riffat Hasan, dan sebagian yang lain adalah kaum laki-laki, yaitu Asgar Ali Engineer. Dari pemikiran kedua tokoh tersebut dapat ditarik sebuah benang merah bahwa persoalan perempuan dan pembebasan perempuan merupakan pemikiran sentralnya.

Asgar Ali Engineer mengawali pendapatnya tentang perempuan terkait dengan problem perempuan dalam Islam. Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan. Untuk menjelaskan kedudukan

perempuan dalam hukum Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (hadis).

Dari dua sumber inilah diperoleh prinsip-prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan perempuan dalam Islam. Namun, harus dimaklumi bahwa prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah terkadang dipraktikkan berbeda oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan harus disadari pula bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw. yang sebenarnya menyuarakan masalah keadilan dan persamaan sering dipahami yang sebaliknya, sehingga di kalangan pemikir Islam (ulama) timbul perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan Islam, termasuk hukum Islam.

Dalam posisi seperti ini, Al-Qur'an memberikan solusi yang tegas, bahwa jika di antara kita terjadi perbedaan pendapat maka seharusnya kita kembali merujuk kepada Allah dan Rasulullah untuk memutuskan perkaranya.¹⁰⁸ Karena itu, ketika dalam masyarakat Islam berkembang opini yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban perempuan, misalnya, maka kita harus kembali merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Namun pada kenyataannya menurut Asgar Ali Engineer, secara *histories* telah terjadi dominasi peran laki-laki yang menyebabkan doktrin ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Dominasi peran laki-laki itu,

¹⁰⁸ (QS. al-Nisa' [4]: 59).

menurut Asghar Ali Engineer dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka.¹⁰⁹

Sehingga problem perempuan muslim sebenarnya berawal dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang bias gender, sehingga hasil dari penafsiran tersebut cenderung menyudutkan kaum perempuan, misalnya penafsiran tentang hukum kebolehan memukul istri, hijabisasi, poligami, saksi dan pewarisan.

Selama berabad-abad penafsiran bias gender tersebut mengakar kuat dalam masyarakat muslim dan diyakini kebenarannya. Sehingga penafsiran ayat-ayat tersebut digunakan untuk melegitimasi pengekangan terhadap perempuan.

Untuk membebaskan perempuan dari pembatasan yang mereka terima selima ini, yang bersumber dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang bias gender. Maka pembebasan perempuan dalam perspektif Asghar Ali Engineer adalah merupakan sebuah upaya melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks al-Qur'an maupun hadis-hadis yang secara literal menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan melakukan penafsiran ulang dengan pendekatan kontekstual untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Ini dilakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran mufassir klasik yang cenderung mempertahankan makna literal ayat-ayat yang nampak patriarkis.

¹⁰⁹ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 4

Senada dengan Asgar Ali Engineer, Riffat Hasan juga berpendapat bahwa masih adanya kecenderungan menguat dan mengakarnya fenomena ketimpangan gender dalam masyarakat muslim. Ini terjadi baik dari aspek pemikiran dan pemahaman, maupun aspek perilaku sosial keagamaanya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena seperti itu, namun menurut Riffat Hasan faktor utamanya adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'a dan teks hadis yang bias gender, yang di sini cenderung merugikan perempuan.

Perbicangan tentang problem perempuan dalam Islam merupakan suatu kesenjangan antara teoritis dan praksis, karena antara cita ideal dan realitas empiris menjadi fenomena dominan dalam kehidupan perempuan. Bentuk-bentuk pemasangan terhadap perempuan masih menjadi bagian dari tradisi masyarakat Islam. Misalnya negara Pakistan (salah satu) negara Islam yang memperlakukan perempuan secara sewenang-wenang. Program islamisasi yang dicanangkan pemerintah dimulai dengan upaya domestikasi perempuan, dengan cara memaksa perempuan masuk kembali ke rumah, menutup seluruh tubuh mereka dan mengekang mereka dengan peraturan-peraturan yang memberatkan.¹¹⁰

Menurut Riffat Hasan adalah sejumlah persoalan teologis yang terkait dengan isu pembebasan perempuan, sekali lagi dia sependapat dengan Asghar Ali Engineer, yakni, konsep penciptaan manusia dalam al-Qur'an, hijabisasi atau pembatasan perempuan dalam ruang publik dan domestik, dan

¹¹⁰ Dadang S. Anshori. *Membicarakan Feminisme*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 102

soal metodologi penafsiran yang melahirkan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Dalam upaya pembebasan perempuan, lagi-lagi Riffat Hasan sependapat dengan Asghar Ali Engineer, yaitu dengan melakukan *Reintrepetasi* Ayat-Ayat Al-Qur'an. Menurut Riffat, reinterpretasi hanya mungkin dilakukan dengan cara menguasai bahasa Alqur'an dan tidak memperlakukan teks sebagai *proof texts*¹¹¹. Selain itu juga perlu dilakukan kontekstualisasi pemahaman hadis, yaitu usaha penyesuaian dengan dan/dari hadis untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal, dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontekstualisasi tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks hadis atau sebaliknya, tetapi kontekstualisasi dilakukan dengan dialog atau saling mengisi di antara keduanya.

Asghar Ali Engineer dan Riffat Hasan sependapat bahwa Al-Qur'an dengan tegas melihat kesejajaran kaum perempuan dengan kaum laki-laki.¹¹² Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perbedaan manusia hanya terletak pada aksinya, apakah baik atau buruk, dengan tidak melihat jenis kelaminnya. Ayat tersebut juga merupakan deklarasi Al-Qur'an pertama terhadap prinsip *taklif* baik laki-laki maupun perempuan dalam persoalan dunia dan agama; juga merupakan prinsip balasan bagi usaha dari laki-laki dan perempuan berdasarkan aktivitas kerja mereka; dan merupakan pendeklarasian

¹¹¹ Dalil-dalil keagamaan yang berharga mati

¹¹² QS. al-Lail (92): 3-10, adalah yang menyebut kaum laki-laki dan perempuan dalam *qasam* (sumpah) yang merupakan bukti (*qarinah*) bahwa Allah melihat persamaan antara keduanya

persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan untuk melakukan aktivitas.

B. Perbedaan

Titik perbedaan antara Asghar Ali Engineer dan Riffat Hasan ialah dalam penjelasannya tentang pandangan mereka terhadap kelebihan laki-laki atas perempuan, yang bisa dilihat dari pandangan mereka terhadap arti *qawwamun* dalam al-Qur'an.

Riffat Hasan mengatakan dengan lantang bahwa tidak ada keunggulan laki-laki atas perempuan yang dibenarkan dalam Islam. Riffat Hasan mengartikan *qawwamun*, seperti yang pernah dikemukakan oleh Fazlur Rahman, bukanlah pemimpin atau pengatur perempuan, tetapi menurut Riffat term *qawwamun* adalah sebuah term ekonomis, dan bukan biologis. Ia lebih tepat diartikan sebagai pencari nafkah, bukan pemimpin.

Oleh karenanya separasi dunia laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak bersifat hirarkis tetapi fungsional. Lebih jelas, Riffat Hasan mengemukakan bahwa ungkapan Alqur'an: laki-laki *qawwamun* atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain dan karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya bukanlah perbedaan hakiki melainkan fungsional. Andaiapun seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan maupun karena sendiri, dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang atau lebih ekstrim

tidak ada samasekali karena sebagai seorang manusia ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan istrinya.

Selama ini sistem patriarki telah mengasingkan perempuan di rumah, yang membuat perempuan tergantung secara psikologi dan ekonomi. Sehingga potensinya sebagai manusia tidak pernah muncul secara maksimal. Sehingga keunggulan laki-laki semakin terkukuhkan. Namun, jika perempuan bisa merdeka secara ekonomi, dalam artian mampu menghidupi dirinya sendiri berikutan anak-anaknya, maka bisa dipastikan kelebihan laki-laki atas diri perempuan tidak ada lagi.

Berbeda dengan Riffat Hasan, Asghar Ali Engineer mengakui adanya kelebihan laki-laki atas perempuan dalam beberapa hal. Dia mengatakan Sekalipun secara normatif al-Qur'an memihak kepada kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki laki atas perempuan. Menurut Asghar Ali Engineer, kelebihan dan keunggulan yang dimiliki laki-laki atas perempuan itu bukan karena jenis kelamin. Akan tetapi karena konteks sosialnya.¹¹³

Asghar Ali Engineer menambahkan bahwa, laki-laki masih unggul diatas perempuan dalam hal-hal normatif dalam agama, dan ini tidak bisa diganggu gugat. Kita harus menerima dan menjalankan sesuai dengan bunyi teksnya dalam al-Qur'an, seperti menjadi imam sholat dan wali atas putrinya.

¹¹³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam.....*, 68

Terkait dengan kata *qawwamun*, Asghar berpendapat bahwa keunggulan laki-laki bukanlah keunggulan jenis kelamin, tapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Fungsi sosial yang diemban oleh perempuan yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Masalahnya adalah, kenapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang dia berikan ? menurut Asghar ini ada dua hal : pertama, karena kesadaran sosial perempuan pada saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap kewajiban perempuan. Kedua, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka menvari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan.

Apabila kesadaran perempuan tumbuh, bahwa peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi ganjaran yang serupa sesuai dengan doktrin yang diajarkan oleh al-Qur'an, bukan semata-mata kewajiban yang harus mereka lakukan, maka tentu perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki terhadap mereka tidak lagi dianggap sebagai keunggulan laki-laki, karena peran-peran domestik yang dilakukan perempuan, laki-laki harus mengimbangi dengan melindungi dan memberi nafkah yang oleh al-Qur'an disebut *qawwamun* itu.

Jadi menurut Asghar term *qawwamun* bukanlah pernyataan normatif, tapi pernyataan kontekstual. Namun sekali lagi Asghar menjelaskan bahwa al-Qur'an dengan tegas mengakui kelebihan laki-laki atas perempuan dalam hal-hal yang normatif.